



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENINDAKAN TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus yang baik (*local good govermance*) diperlukan langkah-langkah penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa guna pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya langkah-langkah penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, agar tercipta kondisi kondusif di masyarakat Kabupaten Kudus;
- c. bahwa pengaturan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati sesuai kewenangannya dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tindakan preventif non Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.

10. Tindakan Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Satpol PP dan PPNS dalam rangka penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP dan PPNS dalam melaksanakan kewenangannya.

BAB III

KEWENANGAN SATPOL PP DAN PPNS

Pasal 3

- (1) Kewenangan Polisi Pamong Praja, meliputi :
 - a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan tindakan Preventif non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai warga masyarakat atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari warga masyarakat atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkewajiban untuk menyusun Standar Operasional dan Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan pihak-pihak terkait.
- (4) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS wajib melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu Penindakan Preventif Non Yustisial

Pasal 4

Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. tindakan peringatan/teguran;
- b. tindakan penutupan/penyegelan; dan/atau
- c. tindakan pembongkaran.

Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diperoleh dari hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat, Kasatpol PP memerintahkan kepada pelanggar untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan.
- (2) Kesanggupan untuk mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Kasatpol PP menerbitkan Surat Peringatan/Teguran jika :
 - a. pelanggar tidak membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari terhitung sejak ditemukannya pelanggaran; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dalam jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan.
- (4) Surat Peringatan/Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu :
 - a. Surat Peringatan/Teguran I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Peringatan/Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. Surat Peringatan/Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Surat Peringatan/Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak diindahkan, dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. penutupan/penyegelan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi perizinan setelah adanya pemberitahuan dari Satpol PP.
- (3) Berdasarkan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasatpol PP dapat melaksanakan tindakan penutupan/penyegelan terhadap bangunan atau bagian-bagian bangunan.

- (4) Tindakan penutupan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan terhadap usaha, bangunan atau bagian-bagian bangunan yang tidak mempunyai izin.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelanggar tetap melakukan kegiatan usaha yang telah dicabut izinnya dan/atau merusak segel, dapat dilakukan tindakan pembongkaran.
- (2) Tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Tim Terpadu.

Pasal 8

- (1) Selain dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penindakan Yustisial

Paragraf 1 Penyelidikan

Pasal 9

- (1) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam hal tertentu, PPNS dapat meminta bantuan penyelidik Polisi Republik Indonesia.

Paragraf 2 Penyidikan

Pasal 10

- (1) Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyidikannya dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat diketahui dari:
 - a. laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan/atau petugas; dan/atau
 - b. tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS.

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS.

Pasal 11

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPNS melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi.

Pasal 12

- (1) Pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS berwenang menandatangani surat panggilan tersangka dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal Kasatpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh Kasatpol PP selaku penyidik.

Pasal 13

Pelaksanaan penindakan yustisial oleh PPNS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TIM TERPADU

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Satpol PP dan/atau PPNS dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Satpol PP;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Potitik;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Kepolisian/Provost;
 - i. TNI/POM TNI;
 - j. PPNS; dan
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Instansi terkait
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Kasatpol PP secara fungsional berkewajiban melaporkan langkah-langkah dan hasilnya kepada Bupati, sewaktu-waktu dan/atau secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUHASTUTI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19610319 198607 2 001